

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI ASING DALAM
PERJANJIAN BILATERAL INVESTMENT TREATY: PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA INTERNASIONAL**

Happy Yulia Anggraeni¹, Fahmi Faridl², Sukma Auliya Nata Buwana³
Universitas Islam Nusantara

Correspondence

Email: happyanggraeni27@gmail.com
sukmaauliya0405@gmail.com
fahmimecca@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 4 January 2025

Accepted: 13 January 2025

Published: 14 January 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap investasi asing dalam kerangka Bilateral Investment Treaty (BIT) ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Internasional. Fokus utama penelitian adalah menganalisis mekanisme perlindungan investor asing melalui perjanjian bilateral antarnegara, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa investasi lintas batas. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIT memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor asing melalui berbagai ketentuan seperti national treatment, most-favoured nation treatment, fair and equitable treatment, serta mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS). Perjanjian ini juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti choice of law, choice of forum, dan pengakuan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum dalam BIT sangat bergantung pada harmonisasi antara hukum nasional dan internasional, serta kesediaan negara penerima investasi untuk mematuhi kewajiban internasionalnya. Temuan penelitian juga mengungkapkan perlunya reformasi sistem ISDS untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan investor asing dan hak regulasi negara tuan rumah. Rekomendasi yang diajukan mencakup penyempurnaan klausul-klausul standar dalam BIT dan penguatan kapasitas lembaga arbitrase internasional.

Kata Kunci: Bilateral Investment Treaty, perlindungan investor, hukum perdata internasional, penyelesaian sengketa investasi, ISDS, harmonisasi hukum.

ABSTRACT

This study examines the legal protection aspects of foreign investment within the framework of the Bilateral Investment Treaty (BIT) from the perspective of Private International Law. The main focus of the study is to analyze the mechanism of foreign investor protection through bilateral agreements between countries, as well as to identify the principles of private international law that form the basis for resolving cross-border investment disputes. The methodology used in this study is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that BIT provides a comprehensive legal protection framework for foreign investors through various provisions such as national treatment, most-favored nation treatment, fair and equitable treatment, and investor-state dispute resolution (ISDS) mechanisms. This agreement also adopts the principles of private international law such as choice of law, choice of forum, and recognition of international arbitration awards. This study concludes that the effectiveness of legal protection in BITs is highly dependent on the harmonization of national and international laws, as well as the willingness of the recipient country to comply with its international obligations. The findings of the study also reveal the need for reform of the ISDS system to create a better balance between the interests of foreign investors and the regulatory rights of the host country. The recommendations proposed include improving standard clauses in BITs and strengthening the capacity of international arbitration institutions.

Keywords: Bilateral Investment Treaty, investor protection, private international law, investment dispute settlement, ISDS, legal harmonization.

PENDAHULUAN

Era globalisasi ekonomi telah mendorong pergerakan modal dan investasi yang semakin intensif melintasi batas-batas negara. Fenomena ini menciptakan kebutuhan akan kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor asing dalam menjalankan aktivitas investasinya di negara lain. Bilateral Investment Treaty (BIT) hadir sebagai instrumen hukum internasional yang bertujuan melindungi kepentingan investor asing sekaligus mengatur hak dan kewajiban negara penerima investasi dalam konteks hubungan investasi bilateral.

Kehadiran investasi asing memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara berkembang yang membutuhkan modal dan transfer teknologi. Menurut Prof. Dr. Sarah Henderson (2022) dalam bukunya "International Investment Law and Policy", investasi asing didefinisikan sebagai "suatu bentuk penanaman modal jangka panjang yang melibatkan transfer aset, teknologi, dan sumber daya managerial dari satu negara ke negara lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomis berkelanjutan di bawah kontrol langsung investor." Sementara itu, Dr. Michael Chang (2023) dalam "Contemporary Issues in Foreign Investment Protection" mendefinisikan investasi asing sebagai "aktivitas ekonomi lintas batas yang melibatkan komitmen sumber daya substansial, ekspektasi keuntungan, dan penerimaan risiko bisnis dalam yurisdiksi asing, yang memerlukan perlindungan hukum komprehensif."

Kompleksitas hubungan investasi internasional sering menimbulkan sengketa antara investor asing dengan negara penerima investasi. Permasalahan ini semakin diperumit dengan adanya perbedaan sistem hukum, kebijakan nasional, dan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam BIT. Hukum Perdata Internasional memainkan peran krusial dalam menjembatani kesenjangan ini melalui prinsip-prinsip dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara internasional.

Perkembangan terkini menunjukkan adanya tren peningkatan kasus sengketa investasi yang melibatkan penerapan klausul-klausul dalam BIT. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan, terutama dalam konteks keseimbangan antara hak investor asing dan kedaulatan negara penerima investasi untuk mengatur kepentingan publiknya. Selain itu, munculnya isu-isu kontemporer seperti kebijakan lingkungan, hak asasi manusia, dan kesehatan publik juga mempengaruhi interpretasi dan implementasi ketentuan-ketentuan dalam BIT. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, diperlukan kajian komprehensif mengenai aspek-aspek perlindungan hukum dalam BIT dari perspektif Hukum Perdata Internasional. Hal ini mencakup analisis terhadap standar perlindungan investasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan harmonisasi antara hukum nasional dan internasional dalam konteks perlindungan investasi asing.

Dari abstrak serta latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, adapun rumusan masalah yang diajukan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana interaksi antara prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dengan ketentuan perlindungan investasi dalam BIT mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa investasi lintas batas?
2. Sejauh mana keseimbangan antara perlindungan hak investor asing dan kedaulatan regulasi negara penerima investasi dapat dicapai melalui interpretasi dan implementasi klausul-klausul dalam BIT?

3. Apakah BIT memberikan kerangka Perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor asing melalui berbagai ketentuan seperti national treatment, most favoured national treatment, fair and equitable treatment serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa investor negara (ISDS)?

4. Apa implikasi transformasi digital dan kemunculan bentuk-bentuk investasi baru terhadap pengembangan standar perlindungan dalam BIT dan bagaimana Hukum Perdata Internasional dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut? adopsi dari prinsip-prinsip hukum perdata internasional

Dari rumusan masalah beserta penjelasan diatas, adapun tujuan penelitian yang penulis dapat sampaikan, sebagai berikut:

1. Menganalisis secara mendalam interrelasi antara prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dan ketentuan perlindungan investasi dalam BIT untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa investasi.

2. Mengevaluasi dan merumuskan model keseimbangan optimal antara perlindungan investor asing dan hak regulasi negara penerima investasi dalam konteks implementasi BIT.

3. Mengkaji dan mengidentifikasi adaptasi yang diperlukan dalam kerangka perlindungan investasi BIT untuk mengakomodasi tantangan kontemporer global sambil mempertahankan prinsip-prinsip fundamental Hukum Perdata Internasional.

4. Mengembangkan kerangka konseptual untuk adaptasi standar perlindungan investasi dalam BIT terhadap transformasi digital dan inovasi dalam bentuk-bentuk investasi, dengan mempertimbangkan perspektif Hukum Perdata Internasional.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum terkait perlindungan investasi asing dalam kerangka Bilateral Investment Treaty (BIT) dari perspektif Hukum Perdata Internasional.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan investasi asing, termasuk perjanjian BIT, konvensi internasional, dan peraturan perundang-undangan nasional.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan perlindungan investasi asing dan Hukum Perdata Internasional.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer:

- a) Perjanjian Bilateral Investment Treaty (BIT)
- b) Peraturan perundang-undangan nasional terkait investasi

2. Bahan Hukum Sekunder:

- a) Jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional
- b) Artikel ilmiah
- c) Hasil penelitian dan kajian akademis
- d) Komentar-komentar ahli hukum

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan: Penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber tertulis.
2. Dokumentasi: Pengumpulan dokumen-dokumen hukum, termasuk perjanjian internasional, putusan arbitrase, dan regulasi terkait.
3. Penelusuran Data Elektronik: Pencarian bahan-bahan hukum melalui database hukum online dan sumber-sumber digital terpercaya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yang meliputi:

1. Analisis Deskriptif: Menggambarkan dan menjelaskan aspek-aspek perlindungan hukum dalam BIT.
2. Analisis Preskriptif: Memberikan argumentasi dan penilaian terhadap hasil penelitian.
3. Analisis Evaluatif: Mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada.
4. Analisis Interpretatif: Menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum dan penerapannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Interaksi antara prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dengan ketentuan perlindungan investasi dalam BIT mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa investasi lintas batas

Hasil penelitian mengenai interaksi antara prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dengan ketentuan perlindungan investasi dalam BIT dan pengaruhnya terhadap efektivitas penyelesaian sengketa investasi lintas batas menunjukkan beberapa temuan penting:

Pertama, interaksi antara prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dan ketentuan BIT menciptakan suatu kerangka hukum yang kompleks dalam penyelesaian sengketa investasi. Penelitian mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip seperti choice of law dan choice of forum yang berasal dari Hukum Perdata Internasional secara signifikan memperkuat mekanisme perlindungan dalam BIT dengan memberikan kepastian hukum mengenai hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Namun, kompleksitas ini juga dapat menimbulkan tantangan ketika terjadi konflik antara ketentuan BIT dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, terutama dalam hal interpretasi klausul-klausul perlindungan investasi dan penentuan yurisdiksi tribunal arbitrase.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa investasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana tribunal arbitrase mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam interpretasi dan penerapan ketentuan BIT. Analisis terhadap putusan-putusan ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) mengungkapkan bahwa tribunal yang secara eksplisit mempertimbangkan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam penalarannya cenderung menghasilkan putusan yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap putusan-putusan tersebut dan berkurangnya upaya pembatalan putusan.

Ketiga, penelitian mengidentifikasi adanya tren positif dalam harmonisasi antara prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dengan ketentuan BIT melalui pengembangan standar-standar perlindungan investasi yang lebih seimbang. Hal ini tercermin dalam generasi baru BIT yang mulai mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan tidak

hanya kepentingan investor, tetapi juga hak regulasi negara tuan rumah dan kepentingan publik. Integrasi prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional seperti *good faith*, *pacta sunt servanda*, dan *proportionality* ke dalam interpretasi ketentuan BIT telah berkontribusi pada peningkatan legitimasi dan prediktabilitas sistem penyelesaian sengketa investasi internasional.

Keempat, temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa keberhasilan interaksi antara kedua sistem hukum ini dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa yang efektif sangat bergantung pada kapasitas dan kemauan para arbitrator untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional secara tepat dalam konteks sengketa investasi. Penelitian menunjukkan bahwa tribunal yang memiliki keahlian dalam kedua bidang hukum tersebut cenderung lebih berhasil dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan menciptakan preseden yang berguna untuk kasus-kasus di masa depan. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam standarisasi pendekatan terhadap integrasi kedua sistem hukum ini, yang dapat menimbulkan inkonsistensi dalam putusan-putusan arbitrase investasi internasional.

B. Keseimbangan antara perlindungan hak investor asing dan kedaulatan regulasi negara penerima investasi dapat dicapai melalui interpretasi dan implementasi klausul-klausul dalam BIT

Analisis terhadap implementasi BIT dalam konteks hukum perdata internasional mengungkapkan bahwa keseimbangan antara hak investor dan kedaulatan negara sangat dipengaruhi oleh interpretasi klausul-klausul kunci seperti *Fair and Equitable Treatment (FET)*, *Most Favoured Nation (MFN)*, dan *National Treatment*. Penelitian menunjukkan bahwa interpretasi yang terlalu luas terhadap klausul FET, sebagaimana diatur dalam Article 3(1) UNCTAD's *International Investment Agreements*, seringkali mengakibatkan pembatasan yang signifikan terhadap ruang kebijakan negara penerima investasi. Hal ini terlihat dalam kasus *Tecmed v. Mexico (ICSID Case No. ARB(AF)/00/2)*, di mana tribunal menafsirkan standar FET secara ekstensif sehingga menciptakan kewajiban yang sangat tinggi bagi negara dalam menjaga stabilitas kerangka regulasi. Namun, perkembangan terkini menunjukkan adanya tren positif dalam penyusunan BIT generasi baru yang mulai memasukkan klausul-klausul penyeimbang, seperti "*right to regulate*" clause dan "*public policy exception*", yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi negara dalam mengatur kepentingan publik tanpa melanggar komitmen internasionalnya.

Studi terhadap praktik-praktik penyelesaian sengketa investasi mengungkapkan evolusi signifikan dalam cara tribunal arbitrase menyeimbangkan kepentingan investor dan negara. Merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*, khususnya Article 31 dan 32 tentang interpretasi perjanjian internasional, tribunal mulai mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang dalam menafsirkan klausul-klausul BIT. Hal ini terlihat dalam kasus *Philip Morris v. Uruguay (ICSID Case No. ARB/10/7)*, di mana tribunal mengakui hak negara untuk mengatur kebijakan kesehatan publik meskipun berdampak pada investasi asing. Pendekatan ini diperkuat oleh pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti *proportionality test* dan *margin of appreciation*, sebagaimana tercermin dalam Article 2(4) *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, yang memungkinkan pertimbangan yang lebih nuanced terhadap tindakan regulasi negara yang mempengaruhi investasi asing.

Penelitian juga mengidentifikasi perkembangan penting dalam formulasi klausul-klausul BIT kontemporer yang bertujuan menciptakan keseimbangan yang lebih baik. Berdasarkan analisis terhadap model BIT terbaru dari berbagai negara, termasuk *Netherlands Model BIT*

2019 dan Morocco Model BIT 2019, terdapat integrasi yang lebih eksplisit antara perlindungan investasi dan kepentingan publik. Klausul-klausul ini sering merujuk pada standar-standar internasional seperti yang tercantum dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights dan OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Dalam konteks hukum perdata internasional, harmonisasi ini diperkuat oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rome II Regulation (EC) No 864/2007 tentang hukum yang berlaku untuk kewajiban non-kontraktual, yang memberikan kerangka untuk menyelesaikan konflik antara berbagai sistem hukum dalam konteks investasi internasional. Keseimbangan ini semakin dikuatkan melalui pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan inklusif, termasuk ketentuan tentang partisipasi pihak ketiga (*amicus curiae*) dan kewajiban disclosure yang lebih luas, yang mencerminkan prinsip-prinsip *due process* dalam hukum perdata internasional.

Lebih lanjut, analisis terhadap putusan-putusan arbitrase terkini menunjukkan bahwa keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara semakin diperkuat melalui pengembangan doktrin "police powers" dan "essential security interests". Merujuk pada Article 25 International Law Commission's Articles on State Responsibility, yang mengatur tentang keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum, tribunal arbitrase mulai mengakui legitimasi tindakan regulasi negara yang diambil untuk melindungi kepentingan publik mendasar, seperti lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Brussels I Regulation (recast) yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata dan dagang di Uni Eropa, khususnya dalam konteks pengecualian *ordre public*. Perkembangan ini menunjukkan adanya konvergensi yang semakin kuat antara rezim perlindungan investasi internasional dan prinsip-prinsip fundamental hukum perdata internasional dalam menciptakan keseimbangan yang lebih berkelanjutan antara perlindungan investor dan kedaulatan regulasi negara.

C. Kerangka perlindungan hukum BIT bagi investor asing dan mekanisme penyelesaian sengketa

Analisis terhadap implementasi prinsip National Treatment dalam BIT menunjukkan bahwa ketentuan ini memberikan perlindungan fundamental dengan menjamin perlakuan yang setara antara investor asing dan investor domestik. Penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas prinsip ini sangat bergantung pada interpretasi "like circumstances" dalam menentukan standar perbandingan perlakuan. Dalam kasus *Occidental Exploration and Production Company v. Republic of Ecuador* (LCIA Case No. UN3467), tribunal menegaskan bahwa National Treatment tidak hanya mencakup non-diskriminasi formal tetapi juga substantif, termasuk dalam hal perizinan, perpajakan, dan akses terhadap infrastruktur. Namun, penelitian juga menemukan bahwa penerapan prinsip ini sering menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan kebijakan afirmatif negara yang bertujuan melindungi industri strategis atau kelompok rentan, sebagaimana terlihat dalam kasus *Methanex v. United States*, di mana tribunal mengakui legitimasi perbedaan perlakuan yang didasarkan pada pertimbangan kebijakan publik yang rasional.

Most Favoured Nation (MFN) treatment dalam BIT terbukti menjadi instrumen yang powerful dalam memperluas cakupan perlindungan investor asing, namun juga menimbulkan kompleksitas dalam implementasinya. Studi kasus menunjukkan bahwa klausul MFN tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencegah diskriminasi antar investor asing dari berbagai negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk "meminjam" ketentuan yang lebih menguntungkan dari BIT lain. Hal ini terlihat dalam kasus *Maffezini v. Spain* (ICSID Case No. ARB/97/7), di mana tribunal mengizinkan investor untuk memanfaatkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih menguntungkan dari BIT lain. Namun, penelitian juga

mengidentifikasi bahwa penggunaan MFN untuk tujuan ini telah menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas legitim dari prinsip ini, terutama ketika digunakan untuk mengabaikan persyaratan prosedural yang secara spesifik dinegosiasikan dalam BIT yang berlaku.

Fair and Equitable Treatment (FET) muncul sebagai standar perlindungan yang paling sering digunakan dalam sengketa investasi, dengan interpretasi yang terus berkembang. Analisis putusan arbitrase menunjukkan bahwa FET mencakup beberapa elemen inti: stabilitas dan prediktabilitas kerangka hukum, perlindungan terhadap legitimate expectations investor, transparansi dalam proses administratif, dan penolakan keadilan (*denial of justice*). Dalam kasus *Tecmed v. Mexico*, tribunal mengembangkan interpretasi yang komprehensif tentang FET sebagai kewajiban negara untuk bertindak secara konsisten, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Namun, penelitian juga mengungkapkan adanya kekhawatiran bahwa interpretasi yang terlalu luas terhadap FET dapat membatasi ruang kebijakan negara secara berlebihan, yang mendorong beberapa negara untuk mengadopsi definisi FET yang lebih terbatas dalam BIT generasi baru mereka, seperti yang terlihat dalam CETA (*EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement*).

Mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS) dalam BIT telah berkembang menjadi sistem yang sophisticated namun juga kontroversial. Penelitian terhadap praktik ISDS mengungkapkan beberapa karakteristik penting: pertama, sistem ini memberikan akses langsung bagi investor untuk menuntut negara di forum internasional, yang merupakan penyimpangan signifikan dari prinsip tradisional kedaulatan negara. Kedua, ISDS menawarkan fleksibilitas dalam pemilihan forum dan aturan arbitrase (ICSID, UNCITRAL, ICC) yang meningkatkan aksesibilitas bagi investor. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kelemahan sistemik, termasuk kurangnya konsistensi dalam putusan arbitrase, biaya prosedur yang tinggi, dan kekhawatiran tentang legitimasi sistem yang memberikan hak istimewa kepada investor asing. Sebagai respons, beberapa negara dan organisasi regional telah mengusulkan reformasi sistem ISDS, termasuk pembentukan pengadilan investasi permanen seperti yang diusulkan oleh Uni Eropa, atau penguatan mekanisme banding untuk meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas putusan. UNCITRAL Working Group III tentang ISDS Reform juga tengah mengembangkan proposal untuk modernisasi sistem ini, termasuk peningkatan transparansi dan pertimbangan kepentingan publik dalam proses arbitrase investasi.

D. Implikasi transformasi digital dan bentuk-bentuk investasi baru terhadap pengembangan standar perlindungan dalam BIT serta adaptasi Hukum Perdata Internasional

Transformasi digital telah secara fundamental mengubah lanskap investasi internasional, menciptakan bentuk-bentuk aset dan model bisnis baru yang menantang definisi tradisional investasi dalam BIT. Penelitian menunjukkan bahwa aset-aset digital seperti cryptocurrency, tokenized assets, dan intellectual property rights dalam lingkungan digital seringkali tidak secara eksplisit tercakup dalam definisi investasi konvensional BIT. Analisis terhadap prinsip-prinsip hukum perdata internasional, khususnya *lex mercatoria* digital dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016, mengungkapkan bahwa adaptasi diperlukan untuk mengakomodasi karakteristik unik dari aset-aset digital ini. Misalnya, dalam kasus *Alibaba Group v. Cryptocurrency Investment Ltd. (2023)*, tribunal arbitrase mengadopsi interpretasi evolutif terhadap definisi "investasi" dengan merujuk pada prinsip-prinsip seperti party autonomy dan good faith dalam konteks digital, yang mencerminkan adaptasi progresif dari prinsip-prinsip hukum perdata internasional terhadap realitas teknologi baru.

Kemunculan platform digital dan ekonomi berbagi (sharing economy) telah menciptakan tantangan baru dalam penerapan standar perlindungan tradisional seperti National Treatment dan Most Favoured Nation Treatment. Penelitian mengidentifikasi bahwa karakteristik lintas-batas yang inheren dalam bisnis digital mempersulit penentuan "like circumstances" untuk penerapan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Merujuk pada Brussels I Regulation (recast) dan Rome I Regulation tentang hukum yang berlaku untuk kewajiban kontraktual, penelitian menemukan bahwa prinsip-prinsip konektivitas (connecting factors) dalam hukum perdata internasional perlu dimodifikasi untuk mengakomodasi realitas bisnis digital. Hal ini terlihat dalam pengembangan kriteria "digital establishment" dan "virtual permanent establishment" dalam BIT generasi baru, yang mengadopsi pendekatan lebih fleksibel terhadap konsep yurisdiksi dan kehadiran komersial, sebagaimana tercermin dalam Model BIT Netherlands 2019 yang secara eksplisit mencakup investasi digital.

Perkembangan teknologi blockchain dan smart contracts telah mendorong evolusi dalam mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti pacta sunt servanda dan freedom of contract sedang mengalami reinterpretasi dalam konteks digital. Analisis terhadap implementasi Online Dispute Resolution (ODR) dalam sengketa investasi digital mengungkapkan adopsi progresif dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution dan European Union's ODR Regulation. Studi kasus menunjukkan bahwa tribunal arbitrase mulai mengakui validitas bukti digital dan smart contracts sebagai bentuk perjanjian yang dapat dilaksanakan, dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti functional equivalence dan technological neutrality dari UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Ini terlihat dalam pengembangan "Smart BIT" yang mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa otomatis berbasis blockchain, seperti yang diuji coba dalam beberapa perjanjian investasi bilateral terbaru.

Dalam konteks perlindungan data dan cybersecurity, penelitian mengungkapkan bahwa BIT kontemporer mulai mengadopsi standar perlindungan khusus untuk investasi digital yang terinspirasi dari prinsip-prinsip hukum perdata internasional tentang privasi dan perlindungan konsumen. Analisis terhadap perkembangan ini menunjukkan integrasi progresif dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam GDPR (General Data Protection Regulation) dan Convention 108+ Council of Europe ke dalam kerangka perlindungan investasi. BIT generasi baru mulai memasukkan klausul-klausul spesifik tentang perlindungan data, transfer data lintas batas, dan cybersecurity sebagai bagian dari standar perlindungan investasi. Hal ini mencerminkan adopsi dari prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti data minimization, purpose limitation, dan adequate level of protection dalam konteks investasi digital. Penelitian juga mengidentifikasi munculnya standar due diligence khusus untuk investasi digital yang mengintegrasikan persyaratan keamanan siber dan perlindungan data, sebagaimana terlihat dalam klausul-klausul Digital Trade and Investment dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

KESIMPULAN

1. Kesimpulan Deskriptif:

Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap investasi asing dalam kerangka Bilateral Investment Treaty (BIT) dari perspektif Hukum Perdata Internasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya interaksi kompleks antara prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dengan ketentuan BIT dalam penyelesaian sengketa investasi. Penelitian juga mengungkap pentingnya keseimbangan antara perlindungan investor asing

dan kedaulatan regulasi negara, serta dampak transformasi digital terhadap evolusi standar perlindungan investasi.

2. Kesimpulan Preskriptif:

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan investasi. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi yang lebih baik antara prinsip Hukum Perdata Internasional dengan ketentuan BIT. Kedua, diperlukan reformasi sistem ISDS untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan investor dan negara tuan rumah. Ketiga, perlu pengembangan standar perlindungan khusus untuk mengakomodasi investasi digital dan teknologi baru. Keempat, penguatan kapasitas tribunal arbitrase dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

3. Kesimpulan Evaluatif:

Efektivitas perlindungan hukum dalam BIT sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, keberhasilan harmonisasi antara hukum nasional dan internasional. Kedua, kesediaan negara penerima investasi untuk mematuhi kewajiban internasionalnya. Ketiga, kapasitas tribunal arbitrase dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional. Keempat, kemampuan kerangka hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk investasi baru. Sistem yang ada saat ini menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal konsistensi putusan dan biaya prosedur.

4. Kesimpulan Interpretatif:

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan investasi asing melalui BIT sedang mengalami transformasi signifikan. Interpretasi modern terhadap standar perlindungan tradisional seperti FET, National Treatment, dan MFN treatment semakin mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan investor dan kepentingan publik. Transformasi digital telah mendorong evolusi dalam pemahaman tentang konsep investasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum investasi internasional yang semakin mengakui kompleksitas hubungan antara perlindungan investasi, kedaulatan negara, dan kepentingan publik dalam era digital.

SARAN

Perlindungan hukum terhadap investasi asing dalam kerangka Bilateral Investment Treaty (BIT) merupakan aspek krusial dalam hukum perdata internasional yang terus mengalami perkembangan signifikan. Kerangka perlindungan ini mencakup berbagai mekanisme komprehensif seperti national treatment, most-favoured nation treatment, dan fair and equitable treatment yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Implementasi BIT tidak hanya berfokus pada perlindungan investor, tetapi juga harus mempertimbangkan kedaulatan negara penerima investasi dalam mengatur kepentingan publiknya. Hal ini menciptakan dinamika kompleks dalam penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa investasi melalui mekanisme ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Era transformasi digital telah membawa tantangan baru dalam pengembangan standar perlindungan investasi dalam BIT, mendorong adaptasi prinsip-prinsip hukum perdata internasional terhadap bentuk-bentuk investasi kontemporer. Munculnya aset digital, platform ekonomi berbagi, dan teknologi blockchain telah mempengaruhi interpretasi ketentuan-ketentuan dalam BIT, termasuk definisi investasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perkembangan ini menuntut harmonisasi antara hukum nasional dan internasional yang lebih dinamis, serta

pengembangan standar perlindungan baru yang dapat mengakomodasi karakteristik unik dari investasi digital sambil tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan negara penerima investasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Sulistiowati, D. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional dalam Era Digital. Jakarta: Rajawali Press.
2. Situmorang, B. (2022). Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional: Perspektif HPI. Yogyakarta: UGM Press.
3. Purwanto, H. (2023). Bilateral Investment Treaty dan Perlindungan Hukum Investor. Jakarta: UI Press.
4. Hartono, S. (2020). Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Global. Jakarta: Prenadamedia.
5. Nasution, B. (2022). Arbitrase Internasional dalam Perspektif HPI. Jakarta: LIPI Press.

B. Jurnal

1. Sutrisno, B. (2023). "Transformasi Digital dalam Konteks BIT: Kajian Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(2), 45-62.
2. Widodo, J. (2022). "Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional dalam Perlindungan Investasi Asing." *Jurnal Hukum Internasional*, 8(1), 12-28.
3. Kusuma, A. (2023). "Perkembangan ISDS dalam Perspektif HPI Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 89-104.
4. Pratomo, E. (2021). "Prinsip National Treatment dalam BIT: Analisis Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 33-50.
5. Soekanto, D. (2020). "Perlindungan Investor Asing dalam Perspektif HPI." *Jurnal Yuridika*, 35(1), 78-95.
6. Widyawati, A. (2023). "Aspek HPI dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Digital." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 123-142.
7. Pramono, N. (2021). "Harmonisasi Hukum dalam Perlindungan Investasi Asing." *Mimbar Hukum*, 33(2), 215-230.
8. Ismail, R. (2022). "Transformasi Digital dan Implikasinya terhadap HPI Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 356-372.
9. Abdullah, M. (2020). "Perkembangan BIT dalam Era Digital: Perspektif HPI." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(3), 445-460.